



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

2017-2021



SAMBUTAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Puji syukur pertama kali saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan izin dan anugerah Nya, Rencana Strategis (Renstra) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2017 - 2021 ini bisa tersusun.

Atas segala daya dan upaya yang telah tercurahkan dalam penyusunan Renstra Komisi Informasi Pusat 2017 - 2021, saya atas nama Komisi Informasi Pusat mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan secara khusus kepada USAID CEGAH yang telah memfasilitasi penyempurnaan Renstra ini.

Ibarat pembangunan rumah yang memerlukan pondasi serta bangunan yang kuat diperlukan rancangan dengan presisi yang tepat, begitu pula melihat pembangunan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pun harus dirancang dengan sebuah naskah yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan komitmen Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Renstra ini. Renstra ini dimaknai sebagai naskah yang berisi turunan visi misi Komisi Informasi Pusat yang memuat lebih presisi dengan capaian target serta langkah-langkah strategis yang menentukan Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021.

Dalam penyusunan Renstra ini, telah disesuaikan dengan target pembangunan nasional yang sudah semestinya dapat dijadikan sebagai tolok ukur Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Dengan demikian, meskipun Renstra ini terikat akan waktu, namun besar harapan kami, fondasi yang tersusun dalam Renstra ini tidak akan termakan waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan bagi seluruh pihak yang konsen terhadap keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, secara khusus bagi Komisi Informasi Se-Indonesia.

Terlepas dari banyaknya aspirasi yang tidak dapat tertuang dalam Renstra ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Kehadiran Komisi Informasi Se-Indonesia merupakan penyemangat tersendiri bagi Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Akhir kata, babak baru bagi Indonesia untuk menjalankan komitmennya dalam Keterbukaan Informasi Publik jangan ditumpu pada Komisi Informasi Pusat, namun jua harus dilakukan dan dikawal oleh seluruh pihak baik pemerintahan maupun masyarakat luas secara bersama-sama.

Jakarta, 13 Oktober 2018

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

GEDE NARAYANA

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat	i
Daftar Isi	iii
Renstra Komisi Informasi Pusat 2018-2021	
Pendahuluan	1
Potensi, Tantangan, dan Isus-Isu Strategis	3
Visi Misi dan Indikator Capaian	5
Fokus Program Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2018 - 2021	7

PENDAHULUAN

Komisi Informasi (KI) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI disebut sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. KI berkedudukan di Ibukota negara.

Pada periode pertama (2009 – 2013) visi yang hendak dibangun oleh KI adalah “Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan berperan sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia.” Ada tiga kondisi ideal yang ingin diwujudkan dengan visi tersebut, yaitu:

1. Lembaga yang mandiri, yang meliputi kemandirian pengelolaan organisasi dan keuangan internal, kemandirian pengembangan program dan kegiatan, serta kemandirian dalam pengembangan regulasi dalam upayamengembangkan budaya transparansi.
2. Lembaga yang kredibel dalam upaya penyebarluasan dan pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan melalui empat indikator antara lain berwibawa, andal, tepercaya, dan akuntabel.
3. lembaga yang berperan menjadi ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia. Komisi informasi merupakan lembaga yang berperan aktif dalam setiap kesempatan sebagai upaya pengembangan budaya transparansi dan keterbukaan di Indonesia.

KI periode kedua (2013 – 2017) melanjutkan visi yang sudah diletakkan oleh KI periode pertama. Pada renstra KI 2014-2017 disebutkan bahwa visi Komisi Informasi adalah “sebagai lembaga mandiri, kredibel, dan menjadi ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel serta masyarakat informasi yang partisipatif.” ada empat kondisi ideal, yaitu:

1. Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.
3. Ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.

4. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

Berdasarkan dua renstra oleh KI dua periode pertama tersebut, KI periode ketiga (2017 – 2021) meneruskan estafet kepemimpinan dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh UU KIP. Untuk menyelaraskan peralihan antara periode Komisioner, diperlukan pemetaan dan penyusunan rencana strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021. Kegiatan penyusunan renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, dan rencana strategis untuk memantapkan kekuatan dan menyusun orientasi.

Dalam kerangka tersebut, dilaksanakanlah serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Workshop penyusunan visi dan misi, penyusunan visi dan misi ini merupakan bagian dari proses dialektika dan penyatuan oleh para komisioner terpilih. Tidak ada anggota petahana. Proses ini penting sebagai bentuk internalisasi kelembagaan Komisi Informasi dan meneruskan estafet kelembagaan Komisi Informasi dari periode sebelumnya.
2. *Focus Group Discussion* penggalan masukan dari masyarakat untuk program-program Komisi Informasi. Proses ini penting untuk memperoleh gambaran situasi keterbukaan informasi publik dalam perspektif masyarakat sipil. Gambaran situasi ini terdiri dari potensi, hambatan dan peluang keterbukaan informasi di Indonesia.
3. Workshop Renstra Komisi Informasi untuk merumuskan program-program Komisi Informasi 2018 – 2021 sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya. Pada workshop ini didentifikasi berbagai potensi, tantangan dan peluang sebelum akhirnya forum memutuskan untuk memilih lima isu strategis sebagai basis untuk mengembangkan program.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian satu kesatuan hingga tersajikanlah buku hasil renstra yang ada di tangan pembaca ini. Berbagai kekurangan dalam penulisan tentu tidak luput karena jeda waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya tentu akan memberikan nuansa yang berbeda pada setiap kegiatan sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi hasil secara keseluruhan.

POTENSI, TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KI untuk menyelesaikan sengketa informasi, menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar dan strategis. Di Indonesia hanya KI satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk membentuk masyarakat informasi. Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan kewenangan KI dalam menjangkau masyarakat pada tingkat basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Kelembagaan KI yang sudah berjalan dua periode telah berhasil membentuk kekuatan internal. Di antaranya adalah tersedianya infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang cukup memadai. Komisi Informasi Pusat didukung oleh tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli) yang solid dan kompeten. Di sisi lain, fakta tunggakan seribu lebih perkara dan kecenderungan peningkatan sengketa informasi publik akhir-akhir ini adalah tantangan bagi KI untuk mempersiapkan sistem pelayanan sengketa informasi yang lebih memadai.

Kekuatan lain adalah tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil atau CSO terhadap Komisi Informasi. KI juga telah memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-kerjanya seperti dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, kementerian, dan lembaga non-struktural lainnya. Diperlukan upaya kerjasama untuk meningkatkan kolaborasi kerja antara KI dengan jaringan-jaringan tersebut dalam mendukung kerja-kerja KI.

Persoalan relasi dengan media masih menjadi tantangan yang perlu dipecahkan oleh KI periode 2017 – 2021. Pendidikan publik mengenai keterbukaan informasi dan peran KI penting dilakukan dalam rangka membentuk masyarakat informasi. Termasuk penggunaan media sosial yang masih membutuhkan penguatan dalam pengelolaannya.

Tantangan lain adalah produk-produk KI yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Produk seperti putusan sengketa, peraturan-peraturan, dan media kampanye perlu didukung dengan kajian dan penelitian yang lebih komprehensif. Kajian-kajian dan sikap KI pada satu kasus tertentu membutuhkan dukungan strategi komunikasi yang terencana dengan baik.

Sebagai lembaga, faktor sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus. Kekurangan staf untuk mendukung kinerja penyelesaian sengketa merupakan tantangan tersendiri di samping masih perlunya peningkatan kapasitas staf yang sudah ada. Hal ini

perlu didukung dengan sistem kepegawaian yang lebih jelas dan pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kerja yang ingin dibangun KI.

Pendanaan Komisi Informasi Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih berada di bawah anggaran Kesekjenan Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah tantangan tersendiri. Hal ini sangat berpengaruh pada pengadaan barang dan jasa (struktur dan infrastruktur lembaga) serta pelaksanaan program guna mendukung kinerja Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Selain tantangan-tantangan internal di atas, banyak tantangan eksternal yang harus dihadapi Komisi Informasi Pusat. Di antaranya peran KI dalam mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan UU KIP. Lalu peran Komisi Informasi Pusat dalam mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP. Juga partisipasi aktif KI dalam forum internasional terkait keterbukaan informasi publik dan jaminan akses informasi, adalah tantangan lain untuk mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik.

Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi yang berkembang sekarang ini merupakan peluang yang telah dimainkan oleh sejumlah badan publik, misalnya, inisiatif pelayanan informasi online (e-ppid), portal data pemerintah (data.go.id) dan inisiatif *open data* dan *one data*. Peluang ini perlu direspon oleh Komisi Informasi dengan kewenangan yang dimiliki.

Lima tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan-kebijakan pelayanan publik seperti penyelenggaraan BPJS, BOS dan Undang-undang Desa. Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan masyarakat oleh KI untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan publik perlu lebih didorong. Tentu dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal.

Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data ini juga merupakan peluang yang perlu direspon oleh KI. Termasuk komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti Open Government Indonesia (OGI), Sustainable Development Goals (SDGs) dan Extractive Industries Transparency Initiative (IETI). KI perlu merumuskan peran agar dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi masih menjadi Pekerjaan Rumah setelah 10 tahun UU KIP diberlakukan. Hingga pertengahan 2018, setidaknya terdapat tiga provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Meskipun KI Pusat dan KI Provinsi tidak ada hubungan secara struktural, akan tetapi KI Pusat tetaplah memiliki tanggungjawab dan peran untuk mendorong terbentuknya KI Provinsi.

Dari berbagai tantangan yang telah disampaikan, pada akhirnya forum memutuskan untuk memilih lima isu strategis yang hendak dikembangkan sebagai program prioritas, yaitu:

- (a) Kelembagaan Komisi Informasi, termasuk didalamnya tentang peningkatan kapasitas, pembentukan KI Provinsi, dan soal integritas.
- (b) Sistem penyelesaian sengketa informasi meliputi mekanisme dan sistem sengketa informasi serta kompilasi putusan.
- (c) Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memassifkan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat. Pengarusutamaan dilaksanakan pada isu-isu sektoral.
- (d) Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi KI dengan publik secara luas.
- (e) Inovasi dan kolaborasi yaitu model-model kegiatan atau program baru yang dikembangkan oleh KI baik dilaksanakan oleh KI sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan para pihak di luar KI.

Kelima isu strategis tersebut dipergunakan sebagai landasan oleh KI dalam menyusun program untuk selanjutnya disinkronkan dan disesuaikan dengan dokumen visi dan misi yang telah disusun sebelumnya.

VISI MISI DAN INDIKATOR CAPAIAN

Visi, “Terwujudnya masyarakat informasi yang maju, partisipatif, dan berkepribadian bangsa melalui Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas dan sejahtera”

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka disusunlah rencana kerja sebagaimana berikut.

Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan indikator capaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat berbasis urusan sektoral.

Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan dengan indikator capaian sebagai berikut:

1. Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 3 Provinsi
2. Terbentuknya Perki Kelembagaan Komisi Informasi
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pada Komisi Informasi pada bidang kepemimpinan, protokoler, integritas, menulis dan legal drafting.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dalam penyelesaian sengketa informasi, strategi komunikasi, dan kolaborasi keterbukaan.
5. Adanya dokumen strategi komunikasi oleh Komisi Informasi
6. Tersedianya kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.
7. Adanya penerbitan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.

Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Dengan indikator capaian sebagai berikut:

1. terselesaikannya kasus dan tunggakan kasus sengketa informasi publik
2. Adanya sistem manajemen perkara berbasis web aplikasi.
3. Meningkatnya tata kelola sengketa informasi publik.
4. Meningkatnya kapasitas KI dalam pelayanan sengketa informasi publik
5. Adanya kompilasi dan kodifikasi putusan berbasis sektoral.

Membangun kemitraan dengan *stakeholders* demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya MoU atau kerjasama dengan *stakeholders* dan jaringan Komisi Informasi diantaranya dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Desa, Ombudsman RI, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat.

Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik. Dengan indikator capaian sebagai berikut:

1. Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di badan publik.
2. Adanya indeks keterbukaan informasi pada badan publik.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik spesifik sektor pendidikan, kesehatan dan badan urusan logistik.

FOKUS PROGRAM KOMISI INFORMASI PUSAT RI TAHUN 2018 – 2021

MISI

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun			
		2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat berbasis urusan sektoral.	Program penjangkauan komunitas pada isu dana desa, pemilu, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan untuk: 1) mengakses informasi publik. 2) mengolah dan menggunakan informasi publik untuk kepentingan kelompoknya.	Fokus pada sektor desa: 1) buku saku menggunakan informasi publik di Desa. 2) Tersusunnya Perki SLIP Desa. 3) dokumentasi dan pembelajaran. 4) terpublikasikannya hasil-hasil kegiatan.	Fokus pada sektor desa dan Pemilihan Umum: 1) Desiminasi Keterbukaan Informasi Pemilu. 2) Desiminasi Perki SLIP Desa. 3) buku panduan menggunakan informasi pemilu bagi komunitas. 4) komunitas pemilih terjangkau oleh program KI. 5) dokumentasi dan pembelajaran. 6) terpublikasikannya hasil-hasil kegiatan.	Fokus pada sektor desa, pendidikan dan kesehatan: 1) Desmininasi Perki SLIP Desa di daerah 3T. 2) buku panduan menggunakan informasi pendidikan dan kesehatan bagi komunitas. 3) komunitas pendidikan dan kesehatan terjangkau oleh program KI. 4) dokumentasi dan pembelajaran; 5) terpublikasikannya hasil-hasil kegiatan.	Fokus pada sektor ketenagakerjaan 1) buku panduan menggunakan informasi pendidikan dan kesehatan bagi komunitas. 2) komunitas pendidikan dan kesehatan terjangkau oleh program KI. 3) dokumentasi dan pembelajaran. 4) terpublikasikannya hasil-hasil kegiatan.

MISI

2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun			
		2018	2019	2020	2021
Terbentuknya 4 (empat) KI Provinsi dan Pengawasan Seleksi KI Provinsi.	Pendampingan dan pembentukan Komisi Informasi.	1) Terbentuknya 2 (dua) KI Provinsi. 2) Terkawalnya 7 (tujuh) KI Provinsi periode lanjutan.	1) Terbentuknya 2 (dua) KI Provinsi. 2) Terkawalnya 10 (sepuluh) KI Provinsi periode lanjutan.	Terkawalnya 9 (sembilan) KI Provinsi periode lanjutan.	Terkawalnya 6 (enam) KI Provinsi periode lanjutan.
Terbentuknya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Kelembagaan Komisi Informasi	Pembentukan Perki Kelembagaan Komisi Informasi	1) Kajian Naskah Akademik Perki kelembagaan Komisi Informasi. 2) Rancangan Perki Kelembagaan. 3) Tersosialisasinya rancangan Perki Kelembagaan.	1) Tersusunnya rancangan final Perki Kelembagaan. 2) Penerbitan Perki Kelembagaan 3) Terdampinginya 10 KI Provinsi memahami dan melaksanakan Perki Kelembagaan.	Terdampinginya 15 KI Provinsi memahami dan melaksanakan Perki Kelembagaan.	Terdampinginya 10 KI Provinsi memahami dan melaksanakan Perki Kelembagaan.

<p>Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pada Komisi Informasi pada bidang kepemimpinan, protokoler, integritas, menulis dan <i>legal drafting</i>.</p>	<p>Program traning tematik untuk Komisioner dan Staf Komisi Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusunnya 2 (dua) modul internal peningkatan kapasitas pembangunan sumber daya manusia dengan tema <i>leadership</i> dan protokoler. 2) Terselenggaranya internalisasi kapasitas <i>leadership</i>. 3) Terlenggaranya internalisasi pegawai Komisi Informasi terhadap kapasitas protokoler. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusunnya 3 (tiga) modul internal peningkatan kapasitas pembangunan sumber daya manusia dengan tema penulisan, pengelolaan media sosial, dan <i>legal drafting</i>. 2) Terselenggaranya internalisasi kapasitas dalam bidang menulis. 3) Terselenggaranya internalisasi kapasitas dalam bidang pengelolaan media sosial. 4) Terselenggaranya internalisasi kepasitas dalam bidang <i>legal drafting</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terselenggaranya internalisasi kapasitas dibidang kepemimpinan, protokoler, integritas, menulis dan <i>legal drafting</i>. 2) Terpublikasinya modul peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada Komisi Informasi Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terselenggaranya internalisasi kapasitas dibidang kepemimpinan, protokoler, integritas, menulis dan <i>legal drafting</i>. 2) Terpublikasinya modul peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada Komisi Informasi Provinsi.
---	---	--	--	--	---

<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dalam penyelesaian sengketa informasi, strategi komunikasi, dan kolaborasi keterbukaan.</p>	<p>Program Bimbingan Teknis untuk Komisi Informasi Provinsi mengenai Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa Informasi, Strategi Komunikasi dan Kolaborasi Keterbukaan</p>	<p>Modul peningkatan kapasitas mengenai kelembagaan, penyelesaian sengketa informasi, strategi komunikasi dan kolaborasi keterbukaan.</p>	<p>Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada 10 KI Provinsi terhadap kelembagaan, menyelesaikan sengketa informasi publik, strategi komunikasi dan kolaborasi keterbukaan.</p>	<p>Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada 15 KI Provinsi terhadap kelembagaan, menyelesaikan sengketa informasi publik, strategi komunikasi dan kolaborasi keterbukaan.</p>	<p>Terselenggaranya Bimbingan teknis kepada 9 KI Provinsi terhadap kelembagaan, menyelesaikan sengketa informasi publik, strategi komunikasi dan kolaborasi keterbukaan.</p>
	<p>Program Koordinasi Nasional dan Koordinasi Terknis Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia.</p>	<p>1) Tersampainya kebijakan-kebijakan terkini Komisi Informasi. 2) Adanya rencana kerja bersama untuk masing-masing KI Provinsi tahun 2018. 3) Adanya kesepakatan bersama tentang penyikapan terhadap isu-isu terkini.</p>	<p>1) Tersampainya kebijakan-kebijakan terkini Komisi Informasi. 2) Adanya rencana kerja bersama untuk masing-masing KI Provinsi tahun 2019. 3) Adanya kesepakatan bersama tentang penyikapan terhadap isu-isu terkini.</p>	<p>1) Tersampainya kebijakan-kebijakan terkini Komisi Informasi. 2) Adanya rencana kerja bersama untuk masing-masing KI Provinsi tahun 2020. 3) Adanya kesepakatan bersama tentang penyikapan terhadap isu-isu terkini.</p>	<p>1) Tersampainya kebijakan-kebijakan terkini Komisi Informasi. 2) Adanya rencana kerja bersama untuk masing-masing KI Provinsi tahun 2021. 3) Adanya kesepakatan bersama tentang penyikapan terhadap isu-isu terkini.</p>

<p>Adanya dokumen strategi komunikasi oleh Komisi Informasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi.</p>	<p>Penyusunan Strategi Komunikasi</p>	<p>1) Dokumen strategi komunikasi Komisi Informasi Pusat. 2) <i>Baseline</i> data komunikasi Komisi Informasi. 3) Surat Keputusan penunjukkan pengelola dan pelaksana strategi komunikasi.</p>			
	<p>Pelaksanaan strategi komunikasi sesuai dengan target tahunan</p>		<p>1) Jumlah 2000 follower pada media sosial KI (Twitter, Facebook, dan Instagram) 2) Jumlah 10 pemberitaan persidangan KI, terutama isu-isu yang sedang kontroversial di publik. 3) Jumlah 2 jaringan komunikasi dengan provinsi. 4) Jumlah 12 <i>pers release</i>. 5) Terpublishnya artikel/berita dalam <i>website</i>.</p>	<p>1) Jumlah 2500 follower pada media sosial KI (Twitter, Facebook, dan Instagram) 2) Jumlah 12 pemberitaan persidangan KI, terutama isu-isu yang sedang kontroversial di publik. 3) Jumlah 4 jaringan komunikasi dengan provinsi. 4) Jumlah 15 <i>pers release</i>. 5) Terpublishnya</p>	<p>1) Jumlah 3000 follower pada media sosial KI (Twitter, Facebook, dan Instagram) 2) Jumlah 13 pemberitaan persidangan KI, terutama isu-isu yang sedang kontroversial di publik. 3) Jumlah 6 jaringan komunikasi dengan provinsi. 4) Jumlah 20 <i>pers release</i>. 5) Terpublishnya</p>

				artikel/berita dalam <i>website</i> .	artikel/berita dalam <i>website</i> .
Tersedianya kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.	Program riset tematik Komisi Informasi.	1) 2 rencana riset tematik oleh KI. 2) 2 riset tematik.	1) 2 rencana riset tematik oleh KI. 2) 2 riset tematik.	1) 2 rencana riset tematik oleh KI. 2) 2 riset tematik.	1) 2 rencana riset tematik oleh KI. 2) 2 riset tematik.
Adanya penerbitan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.	Program penerbitan jurnal dan buku oleh Komisi Informasi.	1) Terbitnya 3 jurnal. 2) Buku evaluasi implementasi UU KIP tahun 2018 berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.	1) Terbitnya 3 jurnal. 2) Buku evaluasi implementasi UU KIP tahun 2019 berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.	1) Terbitnya 3 jurnal. 2) Buku evaluasi implementasi UU KIP tahun 2019 berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.	1) Terbitnya 3 jurnal. 2) Buku evaluasi implementasi UU KIP tahun 2019 berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

MISI

3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun			
		2018	2019	2020	2021
Terselesainya kasus dan tunggakan kasus sengketa informasi publik	Penerbitan SK <i>Vexatious Request</i>	Diterbitkannya 1 (satu) SK <i>Vexatious Request</i> .	Diterbitkannya 1 (satu) SK <i>Vexatious Request</i> .		
	Penyelenggaraan persidangan rutin dengan meningkatkan intensi jumlah persidangan	Jumlah 1283 tunggakan sengketa informasi terselesaikan.	Jumlah 680 tunggakan sengketa informasi terselesaikan.	Jumlah 0 tunggakan sengketa informasi terselesaikan.	
Adanya sistem manajemen perkara berbasis <i>web</i> aplikasi.	Program pembentukan sistem manajemen perkara berbasis <i>web</i> aplikasi	1) Digital <i>roadmap</i> penyelesaian sengketa informasi publik. 2) Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI). 3) Tersedianya sumber daya manusi pengelola SIMSI.	1) Tersedianya multi klaster registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) pada SIMSI. 2) Penyelesaian sengketa tidak lebih dari 100 hari. 3) Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIMSI.	1) Tersedianya multi klaster registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) pada SIMSI 2) Penyelesaian sengketa tidak lebih dari 90 hari 3) Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIMSI	1) Tersedianya multi klaster registrasi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) pada SIMSI 2) Penyelesaian sengketa tidak lebih dari 80 hari. 3) Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SIMSI

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Tersedianya regulasi pengelolaan SIMSI 5) Tersedianya panduan pengelolaan SIMSI 			
Meningkatnya tata kelola sengketa informasi publik.	Pembentukan Peraturan Komisi Informasi (Perki) dan peraturan turunan lainnya tentang mekanisme tata kelola sengketa informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya kajian (kertas kerja) mengenai revisi Perki 1/2013. 2) Adanya kajian (kertas kerja) mengenai revisi PERMA tentang sengketa informasi. 3) Adanya kajian mengenai penyelesaian sengketa informasi elektronik. 4) Adanya Daftar Inventaris Masalah. 5) Adanya draft berdasarkan masukan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Revisi Perki 1/2013 diterbitkan. 2) Aturan turunan Perki 1/2013 dibentuk. 3) Perki sengketa informasi elektronik diterbitkan. 4) Aturan turunan Perki sengketa informasi elektronik diterbitkan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Revisi PERMA diterbitkan. 2) Aturan turunan PERMA diterbitkan 	

Meningkatnya kapasitas Komsinfo dalam pelayanan sengketa informasi publik	Program peningkatan kapasitas Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.		1) Modul pelatihan peningkatan pelayanan sengketa informasi publik. 2) 24 orang (Komisioner dan Staf) Komisi Informasi mampu menangani sengketa informasi publik secara lebih profesional.	Seluruh komplain publik terkait sengketa informasi tertangani	Seluruh komplain publik terkait sengketa informasi tertangani
Adanya kompilasi dan kodifikasi putusan berbasis sektoral.	Program penyusunan KI Prudensi	1) Adanya kompilasi putusan Komisi Informasi selama tahun 2018. 2) Adanya kajian dan analisis terhadap putusan Komisi Informasi tahun 2018. 3) Tersampainya kompilasi putusan Komisi Informasi tahun 2018 kepada <i>stakeholder</i> (KI Provinsi, dan Badan Publik) dan publik secara luas.	1) Adanya kompilasi putusan Komisi Informasi selama tahun 2019. 2) Adanya kajian dan analisis terhadap putusan Komisi Informasi tahun 2019. 3) Tersampainya kompilasi putusan Komisi Informasi tahun 2019 kepada <i>stakeholder</i> (KI Provinsi, dan Badan Publik) dan publik secara luas.	1) Adanya kompilasi putusan Komisi Informasi selama tahun 2020. 2) Adanya kajian dan analisis terhadap putusan Komisi Informasi tahun 2020. 3) Tersampainya kompilasi putusan Komisi Informasi tahun 2020 kepada <i>stakeholder</i> (KI Provinsi, dan Badan Publik) dan publik secara luas.	1) Adanya kompilasi putusan Komisi Informasi selama tahun 2021. 2) Adanya kajian dan analisis terhadap putusan Komisi Informasi tahun 2021. 3) Tersampainya kompilasi putusan Komisi Informasi tahun 2021 kepada <i>stakeholder</i> (KI Provinsi, dan Badan Publik) dan publik secara luas.

MISI

4. Membangun kemitraan dengan *stakeholders* demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun			
		2018	2019	2020	2021
Adanya MoU atau kerjasama dengan dengan <i>stakeholders</i> dan jaringan Komisi Informasi.	Program Kerjasama Strategis Komisi Informasi dengan sejumlah lembaga dan inisiatif global.	1) 3 MoU kelembagaan. 2) Adanya laporan peranserta KI dalam OGI, Stranas PPK, BAPPENAS dalam rangka penyusunan RPJMN, Sekretariat SDGs, EITI dan Pemilihan Umum.	1) 5 MoU Kelembagaan. 2) Adanya laporan peranserta KI dalam OGI, Stranas PPK, BAPPENAS dalam rangka penyusunan RPJMN, Sekretariat SDGs, EITI, dan Pemilihan Umum.	1) 5 MoU Kelembagaan. 2) Adanya laporan peranserta KI dalam OGI, Stranas PPK, BAPPENAS dalam rangka penyusunan RPJMN, Sekretariat SDGs dan EITI.	1) 5 MoU Kelembagaan. 2) Adanya laporan peranserta KI dalam OGI, Stranas PPK, BAPPENAS dalam rangka penyusunan RPJMN, Sekretariat SDGs dan EITI.

MISI

5. Meningkatkan kapasitas dan peran Badan Publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun			
		2018	2019	2020	2021
Adanya monitoring evaluasi dan indeks pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik.	Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	1) Adanya instrumen Monev keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya laporan keterbukaan informasi publik 2018. 4) 75% Badan Publik tingkat pusat mematuhi UU KIP 5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	1) Adanya instrumen Monev keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya laporan keterbukaan informasi publik 2018. 4) 75 % Badan Publik tingkat pusat mematuhi UU KIP. 5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	1) Adanya instrumen Monev keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya laporan keterbukaan informasi publik 2018. 4) 80 % Badan Publik tingkat pusat mematuhi UU KIP. 5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	1) Adanya instrumen Monev keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya laporan keterbukaan informasi publik 2018. 4) 80 % Badan Publik tingkat pusat mematuhi UU KIP 5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik

	Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen indeks keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya indeks keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya indeks keterbukaan informasi publik 2018. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen indeks keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya indeks keterbukaan informasi publik 2019. 3) Terpublikasikannya indeks keterbukaan informasi publik 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen indeks keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya indeks keterbukaan informasi publik 2020. 3) Terpublikasikannya indeks keterbukaan informasi publik 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen indeks keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya indeks keterbukaan informasi publik 2021. 3) Terpublikasikannya indeks keterbukaan informasi publik 2021.
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik.	Program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada PPID Badan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusunnya modul bimbingan teknis peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Publik. 2) Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada PPID Badan Publik. 	Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada PPID Badan Publik.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada PPID Badan Publik.

	<p>Program monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada sektor pemilu, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, dan desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi desa. 2) Laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor desa. 3) Terpublikasikannya laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pada sektor tersebut. 4) Tersampainya hasil monitoring kepada stakeholders. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pemilu, ketenagakerjaan dan Pendidikan. 2) Laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor pemilu, ketenagakerjaan dan Pendidikan. 3) Terpublikasikannya laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pada sektor tersebut. 4) Tersampainya hasil monitoring kepada stakeholders. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi kesehatan dan lingkungan hidup. 2) Laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor kesehatan dan lingkungan hidup. 3) Terpublikasikannya laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pada sektor tersebut. 4) Tersampainya hasil monitoring kepada stakeholders. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi agraria dan pertanahan. 2) Laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor agraria dan pertanahan. 3) Terpublikasikannya laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pada sektor tersebut. 4) Tersampainya hasil monitoring kepada stakeholders.
--	---	---	--	--	--

<p>Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik oleh badan sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.</p>	<p>Program piloting dan modelling tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.</p>	<p>Tersusunnya instrumen <i>assessment</i> yang khusus untuk badan publik sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya <i>assessment</i> tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada 3 kementerian bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. 2) Adanya kertas kerja dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3) Tersampainya hasil <i>assessment</i> dan kertas kerja kepada 3 kementerian bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. 4) Adanya perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian yang sesuai dengan momentum dan kebutuhan masyarakat pada informasi publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya <i>assessment</i> tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada 2 kementerian dan 4 BUMN. 2) Adanya kertas kerja dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3) Tersampainya hasil <i>assessment</i> dan kertas kerja kepada 2 kementerian dan 4 BUMN. 4) Adanya perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada 2 kementerian dan 4 BUMN sesuai dengan momentum dan kebutuhan masyarakat pada informasi publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya <i>assessment</i> tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada 3 PTN. 2) Adanya kertas kerja dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3) Tersampainya hasil <i>assessment</i> dan kertas kerja kepada 3 perguruan tinggi negeri. 4) Adanya perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 3 PTN sesuai dengan momentum dan kebutuhan masyarakat pada informasi publik.
---	---	--	--	---	---